

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA - PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS

2017

PERDA KOTA MAGELANG NO. 4, LD 2017/NO. 4 TLD 65 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-20

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

- ABSTRAK :
- bahwa Pemerintah Daerah menyediakan jasa dengan menganut prinsip komersial berupa pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta; dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dimana barang milik daerah adalah salah satu objek dalam Retribusi Jasa Usaha;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
 - Ketentuan pada pasal I; Peraturan Daerah Ketentuan pada Pasal 3; Retribusi Jasa Usaha, Ketentuan pada Pasal 8; Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, ,Ketentuan pada pasal 10; Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Ketentuan pada pasal 14; Struktur dan besaran tarif Retribusi Terminal, Ketentuan pada pasal 18; Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, Ketentuan pada Pasal 22; Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan, Ketentuan pada pasal 26;

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Ketentuan pada pasal 26a; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Ketentuan pada pasal 26b; Objek Retribusi, Ketentuan pada pasal 26c; Tingkat penggunaan jasa produksi usaha Pemerintah Daerah, Ketentuan pada pasal 26d; Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Juli 2017 .
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Agustus 2017.
 - Penjelasan : 2 hlm